


BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH



DASAR HUKUM

UU No. 10 Thn 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 thn 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 3 huruf

menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah 'menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasar prinsip syariah'. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh BI memuat antara lain :

- a. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah
- b. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah
- c. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

PERBEDAAN BANK KONVENSIONAL dgn BANK SYARIAH

1. PERBEDAAN FALSAFAH
2. KONSEP PENGELOLAAN DANA NASABAH
3. KEWAJIBAN MENGELOLA ZAKAT
4. STRUKTUR ORGANISASI


BANK SYARIAH

1. Berinvestasi pd usaha yg halal
2. Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan & fee
3. Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha
4. Profit dan falah oriented
5. Pola hubungan kemitraan
6. Ada Dewan Pengawas Syariah


BANK KONVENSIONAL

Bebas nilai
Sistem bunga
Besarnya tetap
Profit oriented
Hubungan debitur-
kreditur
Tidak ada lembaga
sejenis

SISTEM BUNGA

1. Penentuan sistem bunga dibuat pd waktu akad dengan pedoman harus sll untung utk pihak bank
 2. Besarnya persentase berdsarkan pd jumlah uang (modal) yg dipinjamkan
 3. Tidak tergantung kpd kinerja usaha. Jml pembayaran bunga tdk mengikat meskipun jml keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sdg baik
 4. Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh smua agama termasuk agama Islam
 5. Pembayaran bunga ttp sperti yg dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yg dijalankan oleh nasabah untung atau rugi.
- 

SISTEM BAGI HASIL

1. Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pd wkt akad dg berpedoman pd kemungkinan untung dan rugi
 2. Besarnya resiko (nisbah) bagi hasil berdasarkan pd jumlah keuntungan yg diperoleh
 3. Tergantung kpd kinerja usaha. Jml pembagian bagi hasil meningkat sesuai dg peningkatan jml pendapatan
 4. Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil
 5. Bagi hasil tergantung kpd keuntungan proyek yg dijalankan. Jika proyek itu tdk mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- 

KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH

PRINSIP KEGIATAN USAHA

1. Hiwalah
2. Ijarah
3. Ijarah Wa Iqtina
4. Istishna
5. Kafalah
6. Mudharabah
7. Murabahah
8. Musyarakah
9. Qardh
10. Al Qard ul Hasan
11. Al Rahn
12. Salam
13. Sharf
14. Ujr
15. Wadi'ah
16. Wakalah

KEGIATAN USAHA

Bank wajib menerapkan prinsip syariah dlm melakukan kegiatan usahanya yg meliputi :

1. Menghimpun dana dr masyarakat dlm bentuk simpanan
2. Melakukan penyaluran dana
3. Memberikan jasa-jasa
4. Melakukan kegiatan lain
5. Melakukan kegiatan lain yg lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

BADAN HUKUM DAN PENDIRIAN

Bentuk badan hukum suatu bank berdasarkan prinsip syariah dpt berupa :

1. Perseroan Terbatas
2. Koperasi, atau
3. Perusahaan Daerah.

MODAL

Modal disetor utk mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).


PENDIRIAN

Bank berdasarkan prinsip syariah hanya dpt didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dg izin Direksi BI. Bank tsb hanya dpt didirikan oleh:

1. WNI dan/atau badan hukum Indonesia; atau
2. WNI dan/atau badan hukum Indonesia dg WNA dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

KEPEMILIKAN BANK SYARIAH

Modal sendiri bersih merupakan :

- ▶ Penjumlahan dari modal disetor, cadangan & laba, dikurangi penyertaan & bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau
 - ▶ Penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum koperasi.
- 

Sumber dana yg digunakan dlm rangka kepemilikan bank berdasarkan prinsip syariah dilarang :

- ▶ berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dlm bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia
- ▶ berasal dari sumber yg diharamkan menurut prinsip syariah, termasuk dari dan utk tujuan pencucian uang (money laundering).

Produk-produk Bank Muamalat

a. Penyaluran Dana

1. Pembiayaan atas dasar prinsip Murabahah
2. Pembiayaan atas dasar prinsip Bai Bithman Ajil
3. Pembiayaan atas dasar prinsip Mudharabah
4. Pembiayaan atas dasar prinsip Musyarakah
5. Pembiayaan atas dasar prinsip Qardh Ul Hasan

b. Penghimpuna Dana

1. Deposito atas dasar prinsip Mudharabah
 2. Tabungan atas dasar prinsip Mudharabah
 3. Giro atas dasar prinsip Wadi'ah
- 